

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 137 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG
TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penjualan Barang Milik Negara secara lelang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dibentuk Panitia Penjualan Barang Milik Negara secara Lelang Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas menjadi Panitia Penjualan Barang Milik Negara secara Lelang Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panitia Penjualan Barang Milik Negara secara Lelang Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Panitia Penjualan Barang Milik Negara secara Lelang Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari atas Penanggungjawab, Ketua, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melaksanakan seluruh kegiatan penjualan Barang Milik Negara melalui lelang yang terdiri dari penyiapan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara;
 2. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan Instansi terkait dalam hal pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara;
 3. menunjuk Pejabat Penjual sebagai penjual Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

4. melaporkan hasil pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara kepada Kepala LKPP melalui Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 29 Maret 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA

BARANG,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PANITIA PENJUALAN
BARANG MILIK NEGARA SECARA
LELANG TAHUN ANGGARAN 2019
DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 137 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 Maret 2019

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG
TAHUN ANGGARAN 2019
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Hermawan	450.000
2	Ketua	Ari Sulindra	400.000
3	Anggota	Intan Dana Lestari	300.000
		Mia Diana Putri	300.000
		Rati Karimah	300.000
		Muhammad Irsyan Halomoan	300.000
		Nur Hartoyo	300.000
		Adi Irawan	300.000
		Fitrianingsih	300.000
		Gendy Marthatomo Rachmanto	300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA
BARANG,

ttd

RONI DWI SUSANTO